

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Privatisasi pada persero dilakukan untuk memperbaiki kinerja dari perusahaan. Pelaksanaan tata cara privatisasi pada PP No.33 Tahun 2005 dapat berjalan dengan baik dan menguntungkan bagi negara maupun perusahaan yang akan diprivatisasi, apabila dalam pelaksanaannya memenuhi beberapa hal, hal ini dapat dilihat pada:

1. Pertimbangan hukum Pemerintah pada penetapan PP No.33 Tahun 2005 berpijak pada ketentuan-ketentuan di dalam UU BUMN yaitu pada Pasal 83 UU BUMN (ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan privatisasi diatur dengan peraturan pemerintah).
2. Syarat privatisasi Persero harus melihat pada kondisi pasar atau bursa efek yang kondusif dan kondisi internal perusahaan yang sehat sehingga pada hasil privatisasi mendapatkan hasil yang maksimal. Tata cara pelaksanaan privatisasi pada perusahaan diatur didalam Pasal 78 UU No.19 Tahun 2003 jo Pasal 5 PP No.33 Tahun 2005 dengan cara penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal, langsung pada investor, dan kepada manajemen atau karyawan yang bersangkutan, sedangkan prosedur pelaksanaan privatisasi diatur berdasarkan Kepmen BUMN No.Kep-35/M.BUMN/2001.

B. Saran

Berlandaskan pada kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran kepada Pemerintah terutama kementerian Negara BUMN selaku pelaksana privatisasi adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan syarat pelaksanaan privatisasi persero Pemerintah hendaknya melakukan privatisasi perusahaan pada kondisi pasar yang sehat agar pada hasilnya nanti mendapatkan hasil yang terbaik.